



# Dijual di Konter Pulsa hingga Tempat Parkir

## Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal di Kota Jogja

**JOGJA** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja mengungkap sejumlah modus baru peredaran rokok ilegal. Produk olahan tembakau tersebut diketahui dijual pada tempat-tempat yang tidak lazim.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Jogja Ahmad Hidayat mengatakan, penjualan rokok ilegal tidak lagi ditemui di warung eceran. Namun mulai diedarkan lewat konter pulsa.

Terungkapnya modus baru itu, usai dilakukan penyelidikan Satpol PP Kota Jogja. Melalui tim intelijen atau petugas tanpa seragam. "Kami melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu minggu, itu juga ada dasar laporan dari masyarakat," ujar Ahmad kemarin (7/11).

Selain itu, modus penjualan rokok ilegal juga ditemukan di salah satu warung kuliner dan tempat parkir di kawasan Stadion Kridosono. Bahkan tidak menutup kemungkinan, juga ada model penjualan rokok ilegal dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada

beberapa tempat di Kota Jogja.

Dayat pun meminta, agar masyarakat melapor apabila menemukan penjualan rokok ilegal. Cirinya, dijual tanpa memiliki pita cukai.

Dia memastikan, penjual akan mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda empat kali lipat cukai rokok. Misal rokok ilegal dibanderol harga Rp 15 ribu, maka dendanya bisa mencapai Rp 30 ribu atau lebih besar lagi.

"Jadi masyarakat kalau menjual rokok ilegal, untungnya tidak seberapa tapi kerugiannya sangat terasa," ungkap Dayat.

Selama 2024, lanjutnya, razia

gempur rokok ilegal sudah dilakukan sepuluh kali. Terakhir pada 29 Oktober, dengan temuan sebanyak 2.760 batang rokok ilegal.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arifat menyampaikan, dari hasil operasi cukai rokok ilegal sejak Januari-Oktober didapatkan 3.460 batang. Pihaknya akan terus melakukan operasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Octo menyebut, penegakan cukai rokok penting karena DBHCHT

yang masuk ke pemerintah pusat juga masuk ke pemerintah daerah. Termasuk dimanfaatkan untuk dukungan BPJS Kesehatan sebesar 50 persen.

Kemudian sebesar 40 persen untuk mendukung bantuan langsung tunai bagi pekerja di pabrik pengolahan tembakau. Serta 10 persen dimanfaatkan untuk operasi penegakan cukai rokok di wilayah Kota Jogja. "Penegakan akan terus kami monitoring dan kami antisipasi agar tidak ada lagi peredaran rokok non-cukai di wilayah Kota Jogja," tegas Octo. **(inu/eno/fj)**

### PEREDARAN ROKOK ILEGAL

- Dijual di konter pulsa, rumah makan, hingga tempat parkir
- Ada kemungkinan dijual dengan sistem cash on delivery

### SANKSI

- Penjual akan mendapatkan denda empat kali lipat dari cukai rokok



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005